

BPKAD KONUT SEBUT PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PPPK TELAH DITUNTASKAN



Sumber gambar: <https://sultrasatu.com/bpkad-konut-sebut-pembayaran-kekurangan-gaji-pppk-telah-dituntaskan/>

Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) menuntaskan realisasi kekurangan pembayaran gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Konut, Drs Irwan mengatakan sebanyak 1.140 orang pegawai PPPK lingkup Pemda Konut telah menerima rapelan kekurangan gaji. “Ini formasi pendaftaran yang tahun 2023. Kekurangan gaji yang dirapel dan dibayarkan mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli,” terang Kepala BKAD Konut, Irwan dalam keterangan persnya, Rabu 23 Oktober 2024.

Mantan Kabag Keuangan Setda Konut ini menerangkan, pembayaran kekurangan gaji para pegawai PPPK ini terbagi yakni, tenaga teknis dan tenaga kesehatan berjumlah 853 orang dengan Rp15 miliar lebih, dibayarkan pada 11 Oktober 2024. Kemudian lanjut, tenaga guru sejumlah 287 orang dengan nilai Rp5,4 miliar lebih, dibayarkan pada tanggal 21 oktober 2024. “Semua langsung di transfer ke rekening masing-masing pegawai,” jelasnya.

Lanjut Irwan, untuk kekurangan gaji 13 para pegawai, sedang dalam proses dan akan direalisasikan pada awal Bulan November 2024 nanti. “Untuk kekurangan gaji 13, diproses pada awal November 2024,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultrasatu.com/bpkad-konut-sebut-pembayaran-kekurangan-gaji-pppk-telah-dituntaskan/>, “BPKAD Konut Sebut Pembayaran Kekurangan Gaji PPPK Telah Dituntaskan”, tanggal 23 Oktober 2024.

2. https://www.jpnn.com/news/kurang-bayar-gaji-pppk-sudah-dibereskan-alhamdulillah#google_vignette, “Kurang Bayar Gaji PPPK Sudah Dibereskan Alhamdulillah”, tanggal 23 Oktober 2024.

Catatan:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.”
 2. Pasal 2:
 - a) ayat (2) menyatakan bahwa “PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.”
 - b) ayat (3) menyatakan bahwa “Besaran Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.”
 3. Pasal 6 menyatakan bahwa “Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.”
 4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.”
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah, pada Pasal 7:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa “Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PPPK yang dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran Gaji Induk.”

- b) ayat (2) menyatakan bahwa “Pelaksanaan pembayaran Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. “
- c) ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pembayaran Gaji dan tunjangan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). “
- d) ayat (4) menyatakan bahwa “Pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan tidak ditanggung oleh Instansi Daerah.”